

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Sekolah : SMA Negeri 1 VII KOTO SUNGAI SARIK
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas/Semester : XII/Ganjil
Materi Pokok : Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam
Alokasi Waktu : 3 x P (9 JP)

Tujuan Pembelajaran

Melalui pendekatan saintifik dengan *Model Permainan ular tangga* dengan *Metode Diskusi* peserta didik diharapkan dapat menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam.

Kegiatan Pembelajaran

Memberi salam dan mengkondisikan siswa dan suasana kelas belajar yang menyenangkan;

Peserta didik menyiapkan al-Qur'an dan membaca Q.S. *An-Nisa'/4: 1-4, dan 34, dan Q.S. Ar-ruum/30: 21, Q.S. Al-Kahfi/18:46, Q.S. at-Talaq/65:2, 4 dan 7, Q.S. at-Tahrim/66:6, Q.S. al-Baqarah/2:234, 226-228 dan 229, Q.S. an-Nuur/24:6-10,30-31, Q.S. al-Mujadilah/58:1-6, Q.S al-Ahzab/33:49, Q.S. al-Mu'minun/5-7* secara bergantian;

Menyampaikan kompetensi serta tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari materi ketentuan pernikahan dalam Islam;

Menyampaikan garis besar cakupan materi ketentuan pernikahan dalam Islam serta kegiatan yang akan dilakukan;

Menyampaikan metode pembelajaran dan teknik penilaian yang akan digunakan dalam materi ketentuan pernikahan dalam Islam;

Menghubungkan materi dengan nilai-nilai Budaya Alam Minangkabau tentang ketentuan pernikahan dalam Islam

Falsafah budaya minangkabau mengatakan:

Ada 4 hal yang mesti dipersamakan atau bila perlu harta pusaka sekalipun boleh untuk dijadikan solusi;

Rumah gadang katirisan,

Mayik tabujua ditangah rumah,

Malu tacoreang dikaniang

Gadiah gadang alun balaki

Kita ambil poin d, bahwa saking perlunya menikah, maka ninik mamak di minangkabau harus mencarikan solusi agar mencarikan jodoh dan menikahkannya cucu kemenakannya hal ini sejalan dengan sunnah Rasul bahwa menikah itu adalah sunnah

Peserta didik berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing berkaitan dengan materi ketentuan pernikahan dalam Islam;

Mencari bahan referensi dari buku paket tentang ketentuan pernikahan dalam Islam;

Masing-masing kelompok menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam;

Membuat kesimpulan sementara dari hasil diskusi kelompok;

Mempresentasikan hasil diskusi kelompok dimeja masing-masing kelompok dan kelompok lain memberikan tanggapan dengan mengajukan pertanyaan ataupun memberikan kritikan beserta saran;

Membuat kesimpulan bersama tentang menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam;

Evaluasi / tes akhir berkaitan dengan materi ketentuan pernikahan dalam Islam;

Guru meminta siswa membuat kesimpulan tentang materi ketentuan pernikahan dalam Islam;

Guru bersama peserta didik melakukan refleksi dan evaluasi diri tentang ketercapaian hasil belajar materi ketentuan pernikahan dalam Islam;

Memberi tugas kepada peserta didik, dan mengingatkan untuk mempelajari materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya;

Assesmen (Penilaian)

Penilaian sikap yang dilakukan selama proses pembelajaran dengan cara pengamatan dan observasi secara langsung;

Penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara tes lisan dan tulis selama proses pembelajaran;

Penilaian keterampilan dilakukan dengan keaktifan siswa dalam berdiskusi dan menyampaikan pendapat.

Mengetahui
Kepala Sekolah

Sungai Sarik, 11 Juli 2021
Guru Mata Pelajaran

SYAIFUL HENDRA, S.Pd, MM
NIP. 19700426 199802 1 001

ISHAK, M.Pd
NIP. 19820203 201001 1 015

Lampiran Pendukung RPP (Bahan Ajar) MATERI PEMBELAJARAN

3.6 Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam

3.6.1

3.6.2

3.2.3

Memandang lawan jenis dengan birahi (an-Nur: 30-31)

“Katakanlah kpd kaum laki2 yg beriman, agar mrk menundukan pandangan dan menjaga kehormatannya. Yg demikian itu lebih suci bagi mrk. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yg mrk perbuat. Dan katakanlah kpd kaum pr yg beriman agar mrk menundukan pandangan dan mnjga kemaluannya,dan jgnlah menampakkan perhiasannya kecuali yg biasa tampak darinya. Dan hendaklah mrk menjatuhkan kerudungnya ke dada, dan jgnlah mrk menampakkan perhiasannya *kecuali kpd suami, bpk2,anak2, atau anak2 suami atau sdr2 mrk sendiri atau anak2 sdr lk2, atau anak2 sdr pr, atau kaum pr Islam , atau budak yg mrk miliki,atau pelayan lk2 yg tdk pny keinginan thd pr,atau anak2 yg blm mengerti aurat pr.* Dan jgnlah mrk memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yg mrk sembunyikan.”

Gadis dimintai pendapatnya dan tdk dipaksa

Seorang gadis memiliki hak utk menentukan nasibnya sendiri dalam masalah nikah. Krn itu ayah atau walinya tdk blh mengabaikan pendapat dan keridhaaannya.

Sabda Nabi:”Janda lebih berhak atas dirinya dibanding walinya. Sedangkan gadis dimintai izin ttg urusan dirinya. Izinnya adalah diam.

Seorang ayah tdk boleh menunda perkawinan putrinya jika tlg dilamar oleh lelaki yg kufu (sebanding), mempunyai agama dan akhlak yg baik.

Sabda Nabi: "Ada tiga hal yg tdk blh ditunda: shalat jika telah tibanya waktunya, jenazah kalau sudah siap, dan gadis jika sudah mendapatkan pasangan yg sebanding.

Sabda Nabi yg lain: "Apabila dtg kpd kalian org yg agama dan akhlaknya bisa diterima, nikahkanlah. Jika tdk trjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yg besar.

Perempuan yg haram dinikahi

Ibu tiri, baik ia dahulu diceraikan oleh suaminya atau ditinggal mati. Dimasa jahiliyah dibolehkan kemudian dibatalkan oleh Islam.

Hikmah pengharamannya: menjaga kehormatan ayah, memutuskan hasrat anak kpd ibu tiri. Ibu kandung, termasuk di dalamnya nenek dan jalur ke atas, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.

Anak Pr, demikian pula cucu ke bawah, seberapa pun luas cabang2nya.

Saudara Pr, baik sdr kandung, seayah, maupun seibu.

'ammah, yaitu sdr pr ayah, baik sekandung, seayah, maupun seibu.

khaalah, yaitu sdr pr Ibu, baik sekandung, seayah, maupun seibu.

Anak pr saudara lk2

Anak pr sdr pr

Pr2 kerabat ini dlm Islam dinamakan *mahram*, karena mereka haram dinikahi utk selama2nya, tdk prnh mnjadi halal hingga kapanpun dan dlm keadaan bgm pun juga

Hikmah diharamkan menikah dg kerabat:

Manusia yg bermartabat, fitrahnya menyalurkan selera biologisnya kpd orang semisal Ibu, sdr pr, atau anak pr nya sendiri. Bahkan dikalangan binatang pun ada yg tdk mau melakukannya itu.

Perasaan seseorang thd bibinya sama dengan perasaannya thd ibunya sendiri. Paman juga kedudukannya sama dg ayah sendiri.

Antara seseorang dg pr kerabat itu trdapat hub emosional yg trtanam kuat, dan terefleksikan dlm sikap menghormati, memuliakan dan menyayangi.

Apabila syari'at tdk memutuskan hasrat yg mgkin sj lhr di tengah mrk, tentu bhy akan mengancam hub antar seseorang dg mrk, krn dktnya hub dan sulit dihindarinya khalwat (berduaan) dan ikhtilat (berbauran) diantara mrk.

Naluri hub yg fitrah antara seorg lk2 dg pr kerabatnya, hrs ttap di jaga spy tetap hangat dan kuat.

Keturunan yg dihasilkan dr hub kekerabatan cenderung lemah. Apabila dlm benih seseorang ada suatu aib biologis atau psikis, scr kumulatif akan terkumpul dlm keturunannya nanti.

Wanita sgt membutuhkan org yg membela dan melindunginya dari perlakuan suami, apabila terjadi keretakan hubungan diantara keduanya.

Wanita yg haram dinikahi krn persusuan

Seorang muslim haram menikahi wanita yg prnah menyusuinya diwakt kecil. Dg menyusui seseorang, seorang wanita secara hukum menjadi ibunya. Demikian itu krn ia memberikan andil dlm prtumbuhan tulang dan daging sang anak.

menyusu tdk krg dari lima kali susuan yg mengenyangkan. Susuan yg mengenyangkan adalah susuan yg anak melepaskan puting dg sendirinya krn tlg mrs kenyang.

. Sdr pr sepersusuan.

Sbg mana seorg pr mnjdi ibu bagi anak yg menyusunya, demikian pula anak pr nya. Ia mnjdi sdr pr sepersusuan bagi lelaki yg prnh menyusui ibunya.

Lalu sdr pr bagi sdr pr sepersusuan itu mnjdi bibi sepersusuan. Demikian pula status seluruh kerabat yg lain.

Sabda Nabi: "Diharamkan karena persusuan hal2 yg diharamkan krn nasab".

Sbg mana bibi, baik dari jalur ayah maupun ibu, anak pr sdr lk2 dan anak pr sdr pr juga haram dinikahi, begitu pula diharamkan mrk yg sepersusuan.

Pr yg diharamkan krn ikatan perbesanan

Ibu dari istri, begitu terjadi akad nikah dengan putrinya, sang ibu menjadi haram dinikahi, meskipun ia belum melakukan jima' dengan putrinya. Karena ibu sang istri sama dengan ibu suaminya.

Rabiibah, putri dari istri yang telah di jima'. Kalau sekiranya ia belum melakukan jima' dengan ibunya itu tidak mengapa jika ia menikahi putrinya.

Istri anak, maksudnya anak nya sendiri bukan anak angkat (*adopsi*).

Islam telah menghapuskan sistem adopsi dan segala hal yang terkait dengan nya, karena bertentangan dengan realita dan hakikat yang sesungguhnya. Sistem itu menyebabkan diharamkannya hal-hal yang halal, dan dihalalkan nya hal-hal yang haram.

Firman Allah, Qs. Al-Ahzab:4

Artinya: "Dan dia tidak menjadikan anak-anak asuh kalian sebagai anak kalian sendiri. Itulah kalian dengan mulut-kalian."

Menghimpun dua perempuan bersaudara

Semasa jahiliah ini dibolehkan, secara terang-terangan al-Qur'an menyatakan haram menghimpun dua perempuan yang bersaudara.

Sabda Nabi: "Tidak boleh dihimpun antara *ammahnya (bibi dari pihak ibu)* dan tidak boleh pula *seorang perempuan dengan khalahnya (bibi dari pihak ayah)* dihipunkan antaranya dengan *khalahnya (bibi dari pihak ayah)*."

Nabi juga menegaskan: jika tetap dilakukan berarti memutuskan silaturahmi di antara kalian.

Perempuan yang bersuami

Perempuan yang bersuami selama ia masih berstatus sebagai istri, tidak halal menikah dengan laki-laki lain. Agar menjadi halal harus memenuhi dua syarat:

- a. Kekuasaan suami telah lepas darinya karena kematian atau perceraian.
- b. Iddah yang telah ditentukan Allah sudah selesai.

Perempuan hamil iddah nya hingga melahirkan

Perempuan ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari (Qs. Al-Baqarah:234)

Perempuan yang diceraikan iddah nya 3 kali haid (dijadikannya 3 kali haid tidak lain menyakinkan jaminan bahwa rahim nya kosong, disamping kekhawatiran tidak ada kehamilan dari air mani suaminya terdahulu. Karena itu kekhawatiran harus dilaksanakan demi mungkin agar nasab tidak bercampur baur, ketetapan ini tidak berlaku bagi perempuan dibawah umur atau perempuan yang sudah tua (menopause).

LKPD (LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK)

Nama Kelompok :

Kelas :

Anggota Kelompok :

.....
.....
.....
.....
.....

Petunjuk mengisi LKPD

Sediakan semua perlengkapan yang dibutuhkan

Baca buku-buku yang berkaitan dengan pernikahan dari berbagai sumber

Diskusikan dengan teman-teman sekelompok tentang ketentuan pernikahan dalam islam

Jawab pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD dengan jelas

Tanyakan pada guru mata pelajaran jika ada hal-hal yang kurang jelas

Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.	3.6. Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam	3.6.1 Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam
2.	4.6 Menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam	4.6.1 Menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan melakukan diskusi, diharapkan siswa mampu:

Menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam

Mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam

MATERI

Ketentuan pernikahan dalam Islam

Soal:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا (1) وَأَنْتُمْ أَلْيَتَا أَمْوَالِهِمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Jelaskan penafsiran isi kandungan QS. An-Nisa': 1-4

Jelaskan macam-macam hukum nikah berikut !

16									
17									
18									
19									

Sungai Sarik, 11 Juli 2021

Guru Mata Pelajaran

ISHAK, M.Pd

NIP. 19820203 201001 1 015

RUBRIK NILAI PRAKTEK

Kelas : XII

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama dan Budi Pekerti

Kompetensi Dasar : 4.6 Menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam

No	Nama	Aspek yang Dinilai						Nilai	Ketuntasan		Tindak Lanjut	
						Hadits			T	TT	R	P
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												

Sungai Sarik, 11 Juli 2021

Guru Mata Pelajaran

ISHAK, M.Pd

NIP. 19820203 201001 1 015

Peserta diwajibkan memilih salah satu topik mengajar yang tersedia (sesuai mata pelajaran dan jenjang) melalui tautan berikut: <http://bit.ly/TopikSMPP>

Siapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/RPP untuk durasi 10 menit dan unggah melalui portal Guru Berbagi <https://guruberbagi.kemdikbud.go.id/> sesuai jadwal yang ditentukan, sebelum jadwal pelaksanaan seleksi Simulasi Mengajar. (Contoh bagianbagian RPP terlampir)

RPP yang diunggah mengacu pada panduan yang terdapat dalam Surat Edaran Mendikbud no 14 tahun 2019,

RPP yang diunggah berisi

tujuan pembelajaran,

langkah-langkah (kegiatan) pembelajaran,

dan penilaian (assessment) pembelajaran.

6. Karena pembelajaran akan berlangsung secara singkat selama 10 menit,

maka peserta diharapkan berfokus pada

tahap pembuka dan inti pembelajaran dalam mengikuti seleksi Simulasi Mengajar.

Penilaian pembelajaran wajib disiapkan oleh peserta seleksi walau tidak dilakukan dalam simulasi mengajar.

7. Jadwal pelaksanaan simulasi mengajar dan tautan Google meet akan diberikan melalui aplikasi SIMPKB melalui dash board seleksi simulasi mengajar.

Ikutilah seleksi simulasi mengajar sesuai jadwal yang diberikan.

8. Di awal proses seleksi, asesor akan melakukan konfirmasi nama dan instansi tempat guru mengajar.

9. Lakukan Simulasi Mengajar selama 10 menit.

10. Lakukan Simulasi Mengajar seolah-olah pembelajaran dilakukan secara tatap muka, dengan menganggap terdapat murid-murid yang mengikuti proses pembelajaran di kelas tersebut.

11. Simulasi Mengajar dilaksanakan bukan sebagai metode pengajaran daring, sehingga kandidat tidak bisa melakukan share screen untuk memberikan materi pembelajaran.

12. Pada akhir sesi Simulasi Mengajar akan ada sesi tanya jawab dengan Asesor selama maksimal 6 menit.

Peserta akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh tim Asesor.

13. Simulasi Mengajar akan dihentikan oleh Tim Seleksi/Asesor jika sudah melewati waktu pelaksanaan simulasi.

14. Jika terjadi kendala teknis dalam pelaksanaan seleksi Simulasi Mengajar silahkan laporkan kepada Tim Pemantau atau melalui e-mail guru.penggerak@kemdikbud.go.id.